

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Tahap transisi yang dapat di katakan “rawan” karena penuh dengan problematika dan dinamik. Dalam proses membentuk jati diri yang sebenarnya, tak jarang remaja gagal dalam membentuk jati dirinya, tetapi tidak sedikit remaja berhasil dalam meraih masa depan. Keberhasilan atau gagal remaja dalam membentuk jati diri dapat dipengaruhi akibat faktor lingkungan, baik keluarga ataupun lingkungan masyarakat.

Remaja tidak dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang ada didalam masyarakat dianggap sebagai tindakan penyimpangan. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi.

Salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan remaja yaitu penyalahgunaan narkoba. Marak penyalagunaan narkoba dikalangan remaja dapat membahayakan hidup bangsa, karena remaja sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa.

Faktor individu dalam tindakan peyalagunaan narkoba menurut Libertus dan Antoro karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal, seperti : mempunyai kepribadian labil sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain. Hubungan dengan keluarga yang kurang baik dan kurangnya perhatian dari keluarga sehingga remaja mudah putus asa dan frustasi serta remaja berada didalam lingkungan keluarga pengguna

narkoba. Faktor Eksternal, seperti : Lingkungan pertemanan dan Lingkungan masyarakat yang kurang baik serta individu berada dilingkungan yang maraknya penyalagunaan narkoba.

Permasalahan narkoba di Indonesia menjadi permasalahan bersifat darurat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan prevalensi tahun 2019 naik 1,8% dan tahun 2021, naik menjadi 1,95% dengan prevalensi pemakai narkoba umur 15-58 dan paling banyak umur produktif mulai dari 20-40¹. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia sejak bulan Januari hingga Juni 2021 terdapat 19.925 kasus narkoba dengan 24.878 orang yang menjadi tersangka di Indonesia. Dalam kurun waktu yang cukup cepat permasalahan ini menjadi marak. Hingga saat ini peredaran narkotika yang sudah menyebar luas dari berbagai level, bukan hanya wilayah perkotaan melainkan sudah ke wilayah pedesaan².

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari sistem pemerintahan yang berdampingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten dimana dalam hal Kepolisian dikendalikan oleh Kepolisian Metro Jaya/Polda Metro Jaya yang berbeda sehingga mempunyai tantangan sendiri dalam upaya pencegahan dan peredaran gelap narkoba.

Penyalagunaan narkoba diwilayah DKI Jakarta tergolong sangat tinggi, pada tahun 2020 terdapat 5.885 kasus. DKI Jakarta memiliki daerah atau titik yang sangat rawan dalam penyalagunaan narkoba di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah titik mencapai 117. Banyaknya titik rawan

¹ Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta

² Amanda , Humaedi, Santoso (2017) Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja. Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 2

tersebut di dukung oleh data prevelensi angka penggunaan narkoba di DKI Jakarta yang mencapai 3,3% pada tahun 2019.

Tabel 1.
Jumlah Tersangka Penyalagunaan Narkoba 2020-2022

No	Tahun	Tersangka	Status			
			Produsen	Bandar	Pengedar	Pemakai
1.	2020	5824	20	20	5.381	403
2.	2021	4212	5	54	3.835	318
3.	2022	4658	6	30	3.379	1.243
Jumlah		14.694	31	104	12.595	1.964

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Berdasarkan data Kepolisian Metro Jaya pada tahun 2020 terdapat 5.824 sebagai tersangka kasus narkoba dengan prevelensi umur 10-18 tahun yang berjumlah 58 tersangka dan prevelensi umur 19-27 tahun berjumlah 2.343. Tahun 2021 terdapat 4.212 sebagai tersangka kasus narkoba dengan prevelensi umur 10-18 tahun 43 tersangka dan prevelensi umur 19-27 tahun 1.605 tersangka. Tahun 2022 terdapat 4.658 sebagai tersangka kasus narkoba dengan prevelensi umur 10-18 tahun 27 tersangka, prevelensi umur 19-27 tahun 1.724 tersangka³.

³ Sumber Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan tujuan utama dalam peredaran narkoba yang melintas pada jalur laut, darat dan udara melalui domestik dan internasional⁴.

Tabel 2.
Barang Bukti Yang ditemukan 2020-2022

JENIS	TAHUN			KET
	2020	2021	2022	
BARANG BUKTI				
a. Ganja (Ton)	1,390	2,360	2,316	
b. Heroin (gr)	2.162,13	91,00	226,95	
c. Kokain (gr)	145,52	128,19	1.517,68	
d. Sabu (kg)	705,91	1.769,26	447,60	
e. Sabu Cair (kg)	1,96	-	4	
f. Bubuk Ekstasi (kg)	1,91	82,46	734,20	
g. Ekstasi (butir)	129.134	36.440	133.901	
h. T. Gorila (gr)	109,83 Kg & 4 Home Industry	250,37 Kg	2,87 Kg	
i. 5 Fluoro-MDMB (gr)	2.348,58	24.701,25	0,16	
j. Daun Kath (Kg)	9,31	0	-	
k. Gol IV (butir)	99.017	4.854	48.098	
l. Ketamin (gr)	171,62	4.199,00	-	
m. Baya (butir)	2.160.588	8.185	310.731	
n. Etypentilon (btr)	-	0	-	
o. Liquid Vape Narkotika (ml/ botol)	9.475 & Home Industry	31.001	1.200	
p. MXE (btr)	-	-	-	
q. Yaba (btr)	-	-	-	
r. Etilon (gr)	56	-	-	
s. Bubuk Cannabinoid	36.714,70	33	6.572,35	
t. Bahan Cannabinoid (gr)	2.562	-	-	
u. Serbuk MDMA (gr)	141,24	91,27	-	
v. LSD (lembar)	5	802	21	

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Peran penting pihak Kepolisian dalam memberantas narkoba harus didukung, angka kasus narkoba yang masih naik-turun. Dalam mencegah

⁴ Priscilla, Wisaksono, Astuti (2016) Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalagunaan Narkoba. Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3

penyalagunaan narkoba bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga terdapat peran masyarakat, keluarga, hingga lembaga masyarakat/kepolisian. Peran masyarakat sangat penting guna memberantas peredaran gelap narkoba, karena masyarakat mempunyai wewenang dalam mendapatkan keamanan dan perlindungan hukum dari Kepolisian⁵.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab di bawah presiden. Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, Kepolisian mempunyai peran penting. Dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 yang menjelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan, ketertiban, penegakkan hukum, perlindungan, mengayomi dan sebagai pelayanan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba, maka kepolisian bekerja sama dengan masyarakat guna untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, peran kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk mencapai stabilitas terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan Direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya dalam pencegahan penyalagunaan di kalangan pelajar. Kondisi dan jumlah masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Metro Jaya berbeda dengan Polda lainnya, karena keadaan masyarakat semakin kompleks dan heterogen.

⁵ Siswanto (2012). Politik Hukum Dalam UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009

Keadaan tersebut akan berdampak terhadap peredaran gelap narkoba, untuk itu dibutuhkan upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Upaya pre-emptif yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran Polres dan Polsek telah melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta, sekolah-sekolah yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan masyarakat di pemukiman (terlebih lagi yang pemukimannya rawan peredaran narkoba).

Upaya preventif yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan membuat kampung bersih narkoba (bersinar) yang bekerja sama dengan masyarakat dikampung tersebut. Polda Metro Jaya membuat kampung tersebut sebagai upaya dalam mencegah penyalagunaan narkoba.

Upaya represif sebagai penanganan pelaku kejahatan dengan hukuman sesuai atas perbuatan, serta melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan oleh hukum serta merugikan masyarakat. Upaya dalam penegakan hukum dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan upaya ini sasaran utama adalah masyarakat dan pelajar/remaja karena mereka kelompok rentan dalam penyalagunaan dan peredaran narkoba. Kepolisian Metro Jaya dalam melakukan pecegahan melalui kegiatan sosialisasi P4GN yang dilakukan ke sekolah, pemukiman, dan tempat hiburan malam serta melalui media sosial Instagram Polda Metro Jaya dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

1.2 Rumusan Masalah

Penyalagunaan narkoba dikalangan pelajar disebabkan oleh banyak faktor yang melibatkan dimensi subjektif dari pelaku itu sendiri dan juga dimensi objektif dari lingkungan sosial yang meliputi peran keluarga, lingkungan teman sebaya dan sekolah. Disamping itu penegakan hukum juga sangat menentukan terhadap insentitas terhadap perilaku penyalagunaan narkoba khususnya dikalangan remaja/pelajar. Kontrol sosial yang lemah dapat menjadi faktor yang menguatkan terjadinya penyalagunaan narkoba.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, studi ini akan memfokuskan pada pertanyaan peneliti berikut :

- 1) Bagaimana peran Polda Metro Jaya dalam mencegah penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar DKI Jakarta ?
- 2) Bagaimana peran orangtua dan sekolah dalam mencegah penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami peran Polda Metro Jaya dalam pencegahan penyalagunaan narkoba. Serta peran orangtua dan sekolah sebagai agen sosial dalam pencegahan penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

a. Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran bagi ilmu kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap perilaku atau tindakan remaja pelajar yang menyimpang serta memberikan masukan kepada pimpinan untuk lebih meningkatkan tindakan pencegahan. Hasil penelitian ini yang diharapkan kedepannya dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

b. Praktis

Secara praktis di harapkan dapat memberikan sebagai masukan/saran kepada pimpinan guna meningkatkan peran dan fungsi Polda Metro Jaya khususnya pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna mencegah penyalagunaan narkoba pada pelajar di DKI Jakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

a) Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan, peneliti menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mengemukakan alasan penting penelitian tersebut yang dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan permasalahan praktis untuk menjawab pertanyaan mengapa peneliti memilih judul tersebut.

b) Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bagian ini tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan tinjauan teoritis Kajian pustaka yang meliputi pada kegiatan mencari, membaca, evaluasi, analisis dan membuat laporan penelitian dan teori.

c) Bab III Metodeologi Penelitian

Dalam bagian ini metodeologi penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian, informan dalam penelitian, teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data, dan teknik analisis serta uji keabsahan pada data.

d) Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai upaya pencegahan penyalagunaan narkoba dikalangan pelajar yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Jaya.

e) Bab V Penutup

Dalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai upaya pencegahan penyalagunaan narkoba dikalangan pelajar di wilayah hukum polda metro jaya dan solusi dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar wilayah hukum Polda Metro Jaya.